



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 404, 2019

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Bimbingan. Penyuluhan.  
Diseminasi Pencarian dan Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BIMBINGAN, PENYULUHAN, DAN DISEMINASI  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dan potensi pencarian dan pertolongan, perlu dilakukan bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Bimbingan, Penyuluhan, dan Diseminasi Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG BIMBINGAN, PENYULUHAN, DAN DISEMINASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Diseminasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Diseminasi adalah penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
3. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pencarian dan Pertolongan.
6. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah.
7. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi.

#### Pasal 3

- (1) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan pemberian petunjuk, penjelasan, dan informasi di bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pelajar;
  - b. mahasiswa;
  - c. komunitas;
  - d. organisasi kepemudaan; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. kementerian;
  - b. lembaga pemerintah nonkementerian;

- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pemerintah daerah; dan
- f. organisasi nonpemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
  - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi oleh kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Bina Potensi.
- (4) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Bina Potensi.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola:
  - a. koordinasi;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. kemitraan.

- (3) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui rapat koordinasi guna menyamakan persepsi.
- (4) Pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan bahan informasi dan acuan pelaksanaan;
  - b. pendistribusian bahan;
  - c. penyiapan penyuluh/fasilitator yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
  - d. penyebaran informasi.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengikatkan pada suatu perjanjian antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra kerja di bidang penerimaan dan penyebaran informasi.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, dan Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. tatap muka;
  - b. sosialisasi;
  - c. seminar; atau
  - d. lokakarya.
- (3) Cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. media cetak.